

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Obstruction of justice

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia sering diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.¹⁶ Dalam konteks hukum pidana menghalangi petugas adalah tindakan yang menghalang-halangi proses hukum yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat), baik terhadap saksi, tersangka, maupun terdakwa.¹⁷ *Obstruction of justice* merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (fairness), ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan.¹⁸

Menurut *Legal Dictionary* bahwa *obstruction of justice* adalah

“an attempt to interfere with the administration of the courts, the judicial system or law enforcement officers, including threatening witnesses, improper conversations with jurors, hiding evidence, or interfering with an arrest. Such activity is a crime”. (Terjemahan dari <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Obstruction+of+Justice>)

¹⁶ Shintia Agustina dan Saldi Isra, *Obstruction Of Justice* , Themis Book, Jakarta, 2015, hlm.29

¹⁷ Ibid

¹⁸ Allivia Putri Gandini, Kebijakan Kriminalisasi Obstruction Of Justice Sebagai Delik Korupsi Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2018 diakses 12 Desember 2023

Penjelasan mengenai tindak pidana *obstruction of justice* juga disampaikan oleh **Eddy O.S Hiariej** menyebutkan bahwa tindak pidana menghalang-halangi proses hukum adalah suatu perbuatan, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan maksud menunda, mengganggu, atau mengintervensi proses hukum dalam suatu kasus. Tindak pidana menghalangi proses hukum yang demikian mengandung makna bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal tersebut mempunyai motif untuk menghalangi proses hukum.¹⁹ Jika disederhanakan maka *obstruction of justice* adalah tindakan yang dilakukan seseorang baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menghalang-halangi dan merintangi proses hukum. Dalam hal ini, proses hukum tidak hanya terkait dengan penegakan hukum pidana namun juga berkaitan dengan semua aktivitas pemerintah. Para pelaku utama berusaha melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum dengan menggunakan beberapa kekuatan yaitu:²⁰

- a. Menggunakan masyarakat berkepentingan.
- b. Menggunakan aparat penegak hukum.
- c. Menggunakan pengacara.
- d. Menggunakan kekuatan politik.

¹⁹ Eddy OES Hiariej Guru Besar Fakultas Hukum UGM, *Obstruction of Justice dan Hak Angket DPR*, Kompas 21 Juli 2017, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170721/281612420458169>

²⁰ Shinta Agustina, Saldi Isra, Yuliandri, dkk, *Op.Cit*, hlm. 88

Konstruksi tindakan menghalang-halangi proses hukum diatas memuat 3 (tiga) unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai *obstruction of justice*, yaitu:²¹

1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (pending judicial proceedings).
2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (knowledge of pending proceedings).
3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (acting corruptly with intent).

Beberapa badan peradilan di Amerika Serikat menambahsatu syarat untuk menjatuhi hukuman *obstruction of justice*, yaitu pelaku harus dapat dibuktikan memiliki motif, seperti motif ingin bebas dari tuntutan atau motif ingin pengurangan masa tahanan.²² Tindakan menghalang-halangi ini dapat dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai cara. Misalnya pengacara pelaku yang melakukan penyuapan terhadap saksi dan korban atau mengancam baik secara fisik maupun mental kepada saksi agar saksi tidak mau memberikan kesaksian atau memalsukan keterangan yang diberikan. Keluarga pelaku yang menyembunyikan keberadaan korban, aparat penegak hukum yang

²¹ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian--kedudukan--dan-unsur-obstruction-of-justice-dalam-proses-hukum-lt634e124548acb/?page=2> Pada 11 April 2024 Pukul 11.31 WIB

²² Ibid

menghancurkan *Closed Circuit Television (CCTV)* sebagai bukti dari suatu kasus tindak pidana maupun masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum. Akibat dari tindakan *obstruction of justice* tidak main-main sebab dapat menghambat proses penegakan hukum, merusak citra aparat penegak hukum serta mencederai hukum itu sendiri.

2.2. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,

kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.²³

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.²⁴

Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK, penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kuranglah diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan. Dalam KUHP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133

²⁴ Muhadar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, PMN, Surabaya, 2010, hlm.69

Pada tahun 2003, good will (itikad baik) dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.²⁵

Perlindungan yang diberikannya pun hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu : PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Dan PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁶

Barulah pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006 lalu ada perubahan berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peranan saksi dan juga korban sangatlah penting dalam rangka untuk melahirkan sebuah keputusan yang adil danobyektif. Untuk itulah perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting juga. Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun

²⁵ Rocky Marbun, Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 86

²⁶ Ibid

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual didefinisikan sebagai:

“Upaya menjamin hak dan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau badan lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini untuk memberikan bantuan.”²⁷

Perlindungan hukum ini merupakan hak fundamental bagi setiap anak dan wajib diberikan oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁸

Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk **menjamin perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual** melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak-anak adalah anggota masyarakat dan memiliki keterbatasan fisik dan mental, sehingga melindungi mereka secara hukum adalah salah satu cara untuk menjamin pertumbuhan suatu negara di masa depan.²⁹ Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.

²⁷ Hasibuan et al., 2022

²⁸ Mangku, D. G. S., & Yuliantini, K. (2021). Legal Protection Of Women And Children in Buleleng District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(3), 41–46

²⁹ Huntington, C., & Scott, E. S. (2020). Conceptualizing legal childhood in the twenty-first century. *Michigan Law Review*, 1371–1457

2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengaturan terkait perlindungan anak telah diterapkan, namun demikian tidak menghentikan peningkatan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penekanan yang dialami anak korban untuk melaporkan kejadian pun menimbulkan banyaknya pelaku terhindar dari jeratan hukum yang semestinya. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap segala bentuk kekerasan, hak anak, dan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³⁰

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, pemerintah Indonesia wajib menjalankan semua aturan yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak memuat hak-hak yang harus dimiliki setiap anak dan kewajiban negara untuk mengimplementasikannya. KHA memiliki empat prinsip dasar yang melekat, yaitu:³¹

1. Non-diskriminasi: Setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang, suku bangsa, bahasa, budaya, ras, agama, jenis kelamin, atau disabilitas.

³⁰ Harrys Pratama Teguh, (2018), Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Hal. 1

³¹ Silvia Fatmah Nurushshobah, (2019), Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol.1, Nomor2, hal. 125- 127

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak: Setiap kebijakan dan program yang dibuat harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
3. Hak Hidup dan Kelangsungan Hidup: Setiap anak memiliki hak hidup, dan negara mengakui bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak dijamin oleh negara.
4. Penghargaan Terhadap Anak: Penting untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dalam mengambil keputusan dan menerima pendapat.

Perlindungan khusus pada anak korban kejahatan seksual diatur dalam ketentuan Pasal 69A, yang mencakup:³²

- a. Memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial selama pengobatan hingga pemulihan; dan
- d. Memberikan perlindungan serta pendampingan pada setiap proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kasus kekerasan seksual pada anak merupakan tindak pidana yang penuntutannya didasarkan pada delik aduan. Delik aduan adalah delik yang

³² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

penuntutannya didasari oleh pengaduan dari pihak yang dirugikan atau korban.³³ Hal ini menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana kekerasan seksual, karena anak korban cenderung merasa terintimidasi oleh keadaan sehingga lebih memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Perlindungan hukum bagi korban anak dalam kasus kekerasan seksual dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut:

1. **Perlindungan Pra Sidang Pengadilan** Korban tindak pidana kekerasan seksual cenderung mengalami gangguan mental, fisik, dan sosial karena berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya.³⁴ Untuk menemukan barang bukti serta alat bukti terkait tindak pidana kekerasan seksual, korban harus menjelaskan peristiwa traumatik yang dialaminya kepada polisi.³⁵ Korban cenderung merasa ketakutan akibat ancaman pelaku yang tidak ingin peristiwa tersebut dilaporkan atau diungkap kepada polisi, sehingga korban takut akan ada pembalasan terhadap dirinya.³⁶

³³ Prof. Dr. I Ketut Mertha, (2016), Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar, Fakultas Hukum Udayana, Hal. 85

³⁴ Amin, M., & Nurkartiko, A. 2023. Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *UNES Law Review*, 5(4), 4140–4160

³⁵ Sari, N. A., & Hadi, A. (2018). Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(4), 746–758

³⁶ Tsurayya, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual akibat Penghentian Penyidikan. Universitas Islam Indonesia

2. **Perlindungan Waktu Sidang Pengadilan** Korban kekerasan seksual harus menghadiri sidang pengadilan dengan biaya sendiri untuk memberikan kesaksian. Saat bersaksi, korban harus menceritakan pengalaman pahitnya dan merekonstruksi peristiwa tersebut. Korban berhadapan dengan pelaku dan orang-orang yang membencinya. Selain itu, korban harus menghadapi pengacara pelaku yang berupaya membela dan menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam sistem peradilan pidana mewakili korban, namun ada beberapa kasus di mana lembaga tersebut tidak berpihak pada kepentingan korban.
3. **Perlindungan Pasca Sidang Pengadilan** Setelah proses hukum selesai, korban tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika tidak ada pihak yang memberikan kompensasi kepada mereka. Korban bertanggung jawab untuk menjaga kesehatannya sendiri dan masih menerima ancaman dari pelaku. Korban mungkin tidak lagi diterima oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya karena disabilitas yang dimilikinya. Penderitaan emosional semakin meningkat, dan mengetahui bahwa pelaku akan dihukum tidak menyelesaikan masalah.

2.3.1 Sanksi Terhadap Tindak Pidana Seksual Menurut Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1) Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud di sini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:³⁷

1. Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau

³⁷ Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

dengan orang lain”. Menurut Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³⁸

Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetubuhan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama.³⁹

2) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

³⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, Op,Cit,hal.120 –132

³⁹ Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar).⁴⁰

2.4 Dampak Yang Diderita Oleh Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual biasanya mengalami trauma, baik saat dewasa maupun saat masih anak-anak. Namun, karena adanya penyangkalan mengenai terjadinya kekerasan seksual, situasi kekerasan seksual seringkali dirahasiakan. Jika anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, hal ini menjadi lebih problematis karena mereka tidak mampu menyadari bahwa mereka adalah korban.⁴¹ Finkelhor dan Browne mengategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, diantaranya:

1. Pengkhianatan (Betrayal)

Sebagai seorang anak, mereka memiliki kepercayaan kepada orang tua yang dimengerti dan dipahami. Akan tetapi, kepercayaan anak dan otoritas orang tua dapat menjadi ancaman bagi anak.⁴²

2. Trauma secara seksual (Traumatic sexualization)

⁴⁰ Penjelasan tentang Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁴¹ Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819

⁴² Ibid

Peneliti menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.⁴³ Selain itu, peneliti lain mencatat bahwa korban lebih sering memiliki pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.⁴⁴

3. Merasa tidak berdaya (Powerlessness)

Rasa tidak berdaya timbul karena rasa takut dalam kehidupan korban. Mimpi buruk, ketakutan (fobia), dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit.⁴⁵ Perasaan tidak berdaya ini membuat individu merasa lemah, kurang percaya diri, dan kurang efektif dalam bekerja.

4. Stigmatisasi (Stigmatization)

Korban kekerasan seksual mungkin mengalami penyesalan, rasa malu, dan citra diri yang negatif.⁴⁶ Perasaan tidak berdaya dan tidak mampu mengendalikan diri dapat menimbulkan rasa bersalah dan malu. Anak-anak yang pernah mengalami pelecehan sering kali merasa berbeda dengan anak-anak lainnya, dan ada yang menjadi marah terhadap tubuhnya karena

⁴³ Dworkin, E. R., Menon, S. V., Bystrynski, J., & Allen, N. E. (2017). Sexual assault victimization and psychopathology: A review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 56, 65–81

⁴⁴ Javaid, A. (2017). In the shadows: making sense of gay male rape victims' silence, suffering, and invisibility. *International Journal of Sexual Health*, 29(4), 279–291

⁴⁵ AA, R. M. M. I. (2023). Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Pasundan

⁴⁶ Erna, Y. (2018). Dinamika konsep diri korban kekerasan seksual golongan incest. *Jurnal Psikologi Kognisi*, 1(2), 125–137. <http://dx.doi.org/10.22303/kognisi.1.2.2017.125-137>

pelecehan tersebut. Korban pelecehan seksual kemungkinan besar akan menyalahgunakan narkoba dan alkohol sebagai bentuk hukuman terhadap diri sendiri dan sebagai cara untuk menghapus kenangan akan pengalaman buruk yang mereka alami.

Lebih lanjut, anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami dua bentuk kekerasan: fisik dan non-fisik. Dampak non-fisik merupakan dampak yang tidak terlihat secara fisik namun hanya dapat dirasakan melalui tindakan korbannya. Sikap tersebut diketahui oleh orang-orang terdekat korban, seperti: penurunan nafsu makan, kurang semangat atau keinginan untuk bersekolah, introvert, tidak bersosialisasi dengan orang lain, takut dengan orang baru, bahkan trauma dengan benda atau tempat yang mengingatkan korban akan kejadian yang dialaminya.⁴⁷ Dampak non-fisik kekerasan dan pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma yang mendalam dan stres yang mengganggu fungsi serta perkembangan otak.⁴⁸

Sedangkan dampak fisik meliputi rasa sakit yang menyebabkan kesulitan tidur, sakit kepala, penurunan nafsu makan, rasa sakit di area kemaluan, risiko tertular penyakit menular, luka akibat tindakan tersebut,

⁴⁷ Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10

⁴⁸ Mokal, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, 10(6)

hingga kehamilan akibat hubungan seksual tersebut.⁴⁹ Dampak fisik kekerasan dan pelecehan seksual pada anak juga merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).⁵⁰

Korban pelecehan seksual biasanya menyembunyikan luka fisiknya karena tidak ingin orang lain mengetahui rasa malunya dan karena ingin menyimpannya sendiri. Semakin sering seorang korban mengalami kekerasan, semakin besar pula trauma yang dirasakannya, dan semakin diperlukan penanganan khusus untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Peran orang tua dan anggota keluarga dalam mengawasi anaknya sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.⁵¹

Anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami penurunan kualitas hidup atau kesejahteraan subyektif, yang mencakup perasaan sukacita, kasih sayang, kebanggaan, dan lain-lain. Kesejahteraan subyektif anak yang mengalami kekerasan seksual menurun, misalnya karena hamil di luar nikah tanpa adanya tanggung jawab dari pelaku, yang menyebabkan perasaan kecewa, malu, dan bersalah. Selain itu, korban juga sering

⁴⁹ Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53–64. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>

⁵⁰ Ratu Matahari, S. K. M., Utami, F. P., & SKM, M. K. (2018). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Infeksi Menular Seksual*. Pustaka Ilmu

⁵¹ Zagita, L., Simanungkalit, P., & Sadat, A. (2023). Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan HAM

mendapatkan cacian dari masyarakat terkait status anak di luar pernikahan.⁵² Hal ini sejalan dengan penelitian Sulis, Lind, Kashner, dan Bowman yang menemukan bahwa perempuan veteran yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki kualitas hidup yang jauh lebih rendah dibandingkan perempuan yang tidak memiliki riwayat kekerasan seksual. Risiko kekerasan seksual ini juga dapat menyebabkan perilaku buruk seperti konsumsi alkohol berlebihan dan tindakan kekerasan terhadap diri sendiri. Dampak psikologis lainnya termasuk citra diri negatif, penurunan fungsi seksual, dan gangguan psikologis seperti PTSD, kecemasan, gangguan jiwa lainnya, kecenderungan reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, dan cedera fisik pada anak.⁵³

Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual sangat penting. Anak yang mengalami kekerasan seksual sering kali sulit menceritakan kejadian yang mereka alami karena rasa khawatir, tekanan, dan ancaman yang ditujukan kepada mereka dan keluarga mereka.⁵⁴ LPSK, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah

⁵² Muhid, A., Khariroh, L. M., Fauziyah, N., & Andiarna, F. (2019). Quality of life perempuan penyintas kekerasan seksual: studi kualitatif. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(1), 47–55

⁵³ Setiani, F. T. S. (2017). Studi Fenomenologi: Dinamika Pengalaman Terjadinya Kekerasan Seksual Dan Dampaknya Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. Universitas Aisyiyah Yogyakarta

⁵⁴ Isnay, S. A. (2018). Asuhan Keperawatan Komunitas Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Acej (Active, Creative, Effective And Joyful) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah Di Sdn 30 Cubadak Air, Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Padang Tahun 2018. Universitas Andalas

menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang tersebut, saksi dan korban berhak atas: a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta kebebasan dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; b. Partisipasi dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; d. Mendapat penerjemah.⁵⁵

Anak yang mengalami kekerasan seksual mengalami dampak yang mendalam, baik secara fisik maupun non fisik, dan trauma yang berkepanjangan. Hal ini sering mempengaruhi karakter anak, bahkan membuat mereka sulit menceritakan kejadian yang dialaminya. Kesulitan ini bukan karena tidak ingin menjelaskan, melainkan karena adanya rasa khawatir, tekanan, dan ancaman yang ditujukan kepada diri mereka serta keluarga besar.⁵⁶

Sebagai upaya untuk melindungi anak dari tekanan tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan salah satu lembaga yang

⁵⁵ Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229–244.<http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v3i2.421>

⁵⁶ Isnay, S. A. (2018). Asuhan Keperawatan Komunitas Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Acej (Active, Creative, Effective And Joyful) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah Di Sdn 30 Cubadak Air, Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji, Padang Tahun 2018. Universitas Andalas

diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁷ LPSK dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

⁵⁷ Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229–244.<http://dx.doi.org/10.25157/jigi.v3i2.421>

⁵⁸ Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 173–180

- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

2.5. Penelitian Terdahulu

Temuan dari studi sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian ini dan dapat digunakan sebagai landasan serta materi untuk mengevaluasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

| No | Judul penelitian, Peneliti dan tahun | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|---|---|--|
| 1 | Afifah, Y., & Julianis, D. Y. (2023). Pertanggungjawaban | <i>Obstruction of justice</i> dalam kasus kekerasan seksual berdampak negatif | Melakukan analisis terhadap data hukum yang telah dikumpulkan. |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>Pidana terhadap Pelaku <i>Obstruction of justice</i> dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <i>Lex Renaissance</i>, 8(1), 91-112.</p> | <p>signifikan terhadap perlindungan korban dan penegakan hukum. Pelaku <i>obstruction of justice</i> dapat menghambat penyelidikan dan penuntutan, menciptakan iklim ketakutan, dan memperparah trauma korban. Diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat, hukuman yang lebih berat, pelatihan aparat hukum, dan dukungan untuk korban untuk mengatasi <i>obstruction of justice</i> dan mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.</p> | <p>Analisis data dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji norma-norma hukum yang terkait dengan <i>obstruction of justice</i>.</p> |
| 2 | <p>Nurmasitoh, A. (2023). PENGARUH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001. <i>Jurnal Kebaruan</i>, 1(1), 1-8.</p> | <p>Pertanggungjawaban pidana advokat berpotensi tingkatkan efektivitas penyidikan Tipikor melalui efek jera. Namun, kendala seperti pembuktian sulit, pemahaman aparat penegak hukum rendah, dan keengganan menindak advokat karena tekanan masih ada. Diperlukan upaya seperti sosialisasi, edukasi, koordinasi, SOP, dan revisi UU Advokat untuk memaksimalkan potensi ini dan mewujudkan penyidikan Tipikor yang lebih efektif dan akuntabel.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Keduanya menggunakan metode penelitian yuridis normatif. - Artikel ini membahas UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam penelitian membahas UU Perlindungan Saksi dan Korban. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 3 | <p>Jeremiah, K. S., & Manurung, K. H. (2022). Analisis Perbuatan <i>Obstruction of justice</i> yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan berencana. <i>Jurnal Esensi Hukum</i>, 4(2), 99-111.</p> | <p>Penelitian tentang <i>obstruction of justice</i> dalam kasus pembunuhan berencana menemukan beberapa fakta penting. Aparat kepolisian terbukti melakukan tindakan menghalangi proses hukum, seperti merusak TKP, menghilangkan barang bukti, dan membuat keterangan palsu. Motif di balik tindakan ini beragam, mulai dari melindungi pelaku hingga mempercepat penyelesaian kasus. Akibatnya, proses penyidikan dan penuntutan terhambat.</p> | <p>Dalam konteks landasan hukum, Artikel ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan UU Perlindungan Saksi dan Korban dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> |
| 4. | <p>Afifah, Y., & Julianis, D. Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku <i>Obstruction of justice</i> dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <i>Lex Renaissance</i>, 8(1), 91-112.</p> | <p>Hasil penelitiannya menunjukkan pengaturan mengenai <i>obstruction of justice</i> terdapat dalam Pasal 221 KUHP dan tersebar dalam beberapa undang-undang khusus seperti undang-undang pemberantasan korupsi, terorisme hingga tindak pidana kekerasan seksual.</p> | <p>Kedua penelitian sama-sama membahas mengenai tindak pidana "<i>obstruction of justice</i>" dalam konteks kekerasan seksual.</p> <p>“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku <i>Obstruction of justice</i> dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual” memiliki fokus yang lebih umum, yakni membahas pertanggungjawaban pidana pelaku <i>obstruction of justice</i> dalam seluruh</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | <p>perkara tindak pidana kekerasan seksual.</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yakni menganalisis <i>obstruction of justice</i> dalam kekerasan seksual terhadap anak dan hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.</p> |
| 5 | Lubis, F., & Sinaga, J. P. (2023). Analisis <i>Obstruction of justice</i> dalam Perspektif Hukum Pidana. <i>UNES Law Review</i> , 6(2), 6591-6601. | <p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana <i>obstruction of justice</i>, seperti yang diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah kejahatan yang menghalangi proses peradilan. Tindakan ini melanggar hukum dengan cara memberikan keterangan palsu, melakukan kekerasan, menghancurkan barang bukti, merencanakan kejahatan, dan membuat</p> | <p>Persamaan utama adalah bahwa sama-sama membahas <i>obstruction of justice</i> atau tindakan menghalangi proses peradilan dalam perspektif hukum pidana, serta menggunakan kerangka analisis hukum sebagai pendekatan utama. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus dan konteks yang dianalisis. Penelitian “Analisis <i>Obstruction of justice</i> dalam Perspektif Hukum Pidana” memiliki cakupan yang lebih umum, membahas <i>obstruction of justice</i> dalam berbagai konteks tindak pidana tanpa mengkhhususkan pada satu</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>ancaman. Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam pidana bagi orang yang menyembunyikan atau menolong pelaku kejahatan agar terhindar dari penyidikan atau penahanan. Tindakan <i>obstruction of justice</i> ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.</p> | <p>jenis tindak pidana tertentu. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik mengkaji <i>obstruction of justice</i> dalam konteks tindak pidana seksual terhadap anak dan mengaitkannya dengan undang-undang perlindungan saksi dan korban.</p> |
|--|--|---|--|